

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk peradilan khusus yang ada di Indonesia. Peradilan ini memiliki kewenangan terbatas pada bidang perdata tertentu, tidak mencakup seluruh aspek perdata dalam hukum Islam, dan hanya berlaku khusus bagi umat Islam di Indonesia.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syariah.²

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga merupakan asas mempersulit perceraian, perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan. Ini dapat terjadi setelah

¹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2016), 10.

²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

pasangan suami-istri sudah berusaha untuk didamaikan tetapi tidak berhasil.³

Peceraian juga perbuatan yang tidak dianjurkan, sebagaimana sabda Nabi Saw:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبي داود)⁴

“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)” (Riwayat Abu Dawud).⁵

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat alasan agar diterimanya sebuah perceraian diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang suka disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

³H. Zaeni Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 56.

⁴al-Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 226.

⁵Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, jilid 3 (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 86.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Islam menjunjung nilai tinggi persaudaraan dan perdamaian sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Hujurat ayat 10 yaitu

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”⁷

Pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁸ Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat

⁶“Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Pasal 19

⁷“Qur’an Kemenag,” diakses 28 Maret 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18>.

⁸“Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.

netral dan hanya sebagai fasilitator. Sebagaimana dijelaskan Coltri dalam Abdunayimova, mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk berkompromi dan tidak dapat menentukan hasil konflik.⁹ Mediator hanya membantu para pihak dengan membangun proses komunikasi dan negosiasi yang memungkinkan para pihak untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi yang relevan atau diinginkan oleh para pihak.¹⁰ Mediasi juga merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, yang digunakan untuk menyelesaikan konflik melalui metode selain pergi ke pengadilan.¹¹

Pada pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa semua perkara perdata yang ada sengketa di dalamnya termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan

⁹Dinara Abdunayimova, "Alternative Dispute Resolution Clause: A Way of Solving Case," *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)* 2, no. 2 (14 Agustus 2020): 2.

¹⁰Forqan Ali Hussein Al-Khafaji, "Mediation As An Alternative Means Of Resolving Disputes," *Review of International Geographical Education Online* 11, no. 2 (2021): 185.

¹¹Nasir Majeed, Amjad Hilal, dan Tabinda Rani, "Alternative Dispute Resolution in Criminal Cases: Challenges and Possibilities in Pakistani Legal Framework," *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 12, no. 4 (25 Desember 2023): 577, <https://doi.org/10.61506/01.00175>.

hukum tetap wajib terlebih dahulu menempuh upaya penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.¹²

Mediasi merupakan salah satu metode untuk menghindari terjadinya perselisihan khususnya dalam perkara perceraian. Pola mediasi juga dijelaskan dalam Al-Qur'an istilah *islah-sulh* yang berarti perdamaian.¹³ Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* memberi penjelasan mengenai *sulh*:

الصلح في اللغة: قطع المنازعة. و في الشرع: عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين¹⁴

“Menurut bahasa, *sulh* (perdamaian) berarti mengakhiri pertikaian. Adapun dalam istilah syariat, perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai.”¹⁵

Mediasi membantu para pihak mencegah eskalasi konflik, membantu mengakhiri konflik, dan membantu menemukan solusi negosiasi terhadap konflik para pihak.¹⁶

Saat melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Sampit pada periode Januari hingga Maret 2024, yaitu total 18 perkara perceraian sudah dimediasi

¹²“Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” Pasal 4 ayat (1).

¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2017), 159.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Tsaqafat al-Islamiyyah, t.t.), 305.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Abdurrahim dan Masrukhin, vol. 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 320.

¹⁶Martin C. Euwema dkk., *Mediation in Collective Labor Conflicts* (Springer Open, 2019), 10.

dengan jumlah total 9 perkara tidak berhasil, 9 perkara berhasil Sebagian, dan tidak ada mediasi perceraian yang berhasil.¹⁷ Bapak Nanang salah satu mediator di Pengadilan Agama Sampit pada saat observasi awal menjelaskan penyebab gagalnya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sampit diantaranya adalah tidak ada itikad baik para pihak, tidak mematuhi peraturan bermediasi, tidak ingin mendengarkan satu sama lain, dan hal-hal lainnya.¹⁸

Hal ini menarik minat penulis untuk membahasnya lebih lanjut dan dijadikan judul skripsi tugas akhir dengan judul “*Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampit*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian lebih jelas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi yang gagal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit?
2. Bagaimana dampak dan solusi dari kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit?

¹⁷Pengadilan Agama Sampit, “Rekapitulasi Laporan Perkara Yang Diputus dan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Bulan Januari - Maret 2024” (Sampit, 23 April 2024).

¹⁸Nanang Soleman, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Sampit, 25 April 2024.

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka berdampak kepada arah penelitian ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yang gagal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit.
2. Untuk mengetahui dampak dan solusi kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara Teoritis.
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pengetahuan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit khususnya dilingkungan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam dan pada umumnya yaitu masyarakat.
 - b. Memberikan pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis
 - 1) Untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari pada saat dibangku perkuliahan;

2) Untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya terkait kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit, yang kemudian diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit.

E. Definisi Operasional

Agar dapat menghindari miskonsepsi penelitian, berikut definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kegagalan

Kegagalan berasal dari kata gagal yang memiliki arti perihal gagal atau ketidakberhasilan.¹⁹ Kegagalan dalam penelitian ini merujuk pada tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara dalam perkara perceraian setelah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, baik

¹⁹“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 25 Juli 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kegagalan>.

secara keseluruhan maupun sebagian, sehingga perkara berlanjut ke proses pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan memiliki arti proses, cara, perbuatan melaksanakan.²⁰ Pelaksanaan dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai seluruh rangkaian proses mediasi yang mencakup tahapan administratif, teknis, hingga interaksi langsung para pihak yang berperkara, sejak penunjukan mediator hingga kesimpulan hasil mediasi di Pengadilan Agama Sampit.

3. Penyelesaian

Penyelesaian memiliki arti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.²¹ Dalam penelitian ini penyelesaian yang dimaksud adalah penyelesaian perkara perceraian.

4. Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai berarti pisah, putusya hubungan sebagai suami istri.²² Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang

²⁰“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 24 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>.

²¹“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 26 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>.

²²“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 28 Juli 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/CERAI>.

telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.²³ Jenis perceraian dalam penelitian ini meliputi Cerai Gugat dan Cerai Talak.

5. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁴ Mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mediasi perkara perceraian sepanjang tahun 2024.

6. Dampak

Dampak memiliki arti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat.²⁵ Dampak dalam penelitian ini diartikan sebagai konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari kegagalan proses mediasi.

²³Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lurfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 93.

²⁴“Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.

²⁵“Arti kata dampak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 12 Mei 2025, <https://www.kbbi.web.id/dampak>.

7. Solusi

Solusi memiliki arti pemecahan masalah.²⁶ Solusi dalam penelitian ini diartikan sebagai pemecahan masalah dari kegagalan proses mediasi perceraian.

8. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Agama, dengan lokasi di ibu kota kabupaten atau kota.²⁷ Kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam hal penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sampit.

²⁶“Arti kata solusi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 12 Mei 2025, <https://www.kbbi.web.id/solusi>.

²⁷Efendi, Widodo, dan Lurfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 311.

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan kajian pustaka dan menemukan 5 skripsi dengan tema yang sama terhadap penelitian ini, akan tetapi memiliki aspek yang berbeda. Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh M. Iqbal Tsany (2022) yang berjudul “Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian”.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Mediator terhadap kegagalan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, praktik mediasi di Pengadilan Agama Metro telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA. Namun, dari perspektif hakim mediator, kegagalan mediasi sering kali disebabkan oleh beberapa faktor. Secara sosiologis, keinginan untuk berpisah sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara kedua belah pihak. Secara filosofis, penulis menilai bahwa pemahaman tentang nilai-nilai mediasi tidak disampaikan secara efektif kepada para pihak. Sementara dari aspek yuridis, hakim mediator di Pengadilan Agama Metro tidak pernah melakukan pertemuan kaukus sebagai bagian dari proses mediasi.

²⁸Tsany M Iqbal, “*Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam proses Perkara Perceraian*” (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2022), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/21328](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/21328).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yang dilaksanakan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi yang melibatkan hakim mediator. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan temuan-temuan secara mendetail.

Dapat dilihat persamaan dan perberdaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menjadikan kegagalan mediasi perceraian sebagai objek permasalahan dan merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif serta menggunakan teknik wawancara kepada Hakim Mediator sebagai sumber data. Persamaan berikutnya, penelitian ini dengan penelitian penulis membahas mengenai praktik mediasi dalam perkara perceraian yang mengalami kegagalan mediasi perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini berfokus pada pandangan Hakim Mediator saja, sedangkan penulis berfokus pada mediator yang ada di Pengadilan Agama Sampit, baik Mediator Hakim maupun Mediator Nonhakim dan juga para pihak. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian penulis mengkaji dampak dari gagalnya mediasi perceraian tersebut untuk didamaikan.

2. Niki Muslika (2021) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam penelitian skripsi yang berjudul “Optimalisasi Peran Hakim

Sebagai Mediator Hakim Pada Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu”.²⁹ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pelaksanaan optimalisasi peran Hakim Mediator dalam proses mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang dapat mempermudah optimalisasi peran Hakim Mediator dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Di sisi lain, penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis berbagai kendala atau hambatan yang mungkin menghalangi optimalisasi peran Hakim Mediator dalam menjalankan tugas mediasi di Pengadilan Agama Indramayu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas sengketa perkawinan khususnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Persamaan berikutnya adalah penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menjadikan hakim mediator sebagai narasumber. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis tidak berfokus pada peran mediator, tetapi penulis berfokus pada pelaksanaan mediasi perceraian yang serta dampak jika mediasi perceraian gagal. Penelitian ini hanya menjadikan Hakim Mediator sebagai sumber data primer, sedangkan

²⁹Niki Muslika, “*Optimalisasi peran hakim sebagai mediator hakim pada proses mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu*” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://digilib.uinsgd.ac.id/44435/>.

penulis menjadikan Mediator Hakim maupun Mediator Nonhakim serta Para Pihak sebagai sumber data penulis.

3. Normaidah (2023) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam Skripsi yang berjudul “Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017-2021”.³⁰ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ditemukan di Pengadilan Agama Palangka Raya, yaitu tingginya angka kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat dengan tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya pada periode 2017-2021, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dalam kasus serupa pada periode yang sama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data mengenai faktor kegagalan mediasi cerai gugat diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Mediator dan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penelitian penulis adalah membahas tentang mediasi perceraian dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Persamaan penelitian ini

³⁰Normaidah Normaidah, “*Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017-2021*” (Syariah, 21 Juli 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24334/>.

dengan penelitian penulis juga terdapat pada informan yaitu menjadikan Hakim Mediator dan Para Pihak yang berperkara sebagai informan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu, penelitian ini berfokus pada kegagalan mediasi dan keberhasilan cerai gugat sedangkan penelitian penulis berfokus pada kegagalan mediasi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak serta menggali dampak jika mediasi perceraian gagal dan menjadikan Hakim Mediator, Mediator Nonhakim, dan Para Pihak sebagai informan.

4. Atik Khoiriyyah (2022) dari Universitas Islam Sultan Agung dalam skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Penanganan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A Tahun 2019-2020”.³¹ Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A Tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini adalah praktik mediasi yang dilaksanakan pada saat proses mediasi di Pengadilan Agama Pati mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi masih belum berjalan efisien karena kegagalan mediasi masih tinggi. Kemudian ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pati juga

³¹Atik Khoiriyyah, “*Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Penanganan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A Tahun 2019-2020*” (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <https://repository.unissula.ac.id/27506/>.

disebabkan beberapa faktor, diantaranya, tidak ada itikad baik para pihak yang berperkara, ketidakhadiran para pihak, permasalahan yang sulit.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif membahas kegagalan mediasi perkara perceraian dan menjadikan Hakim Mediator sebagai informan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian penulis berfokus pelaksanaan mediasi yang gagal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit pada perkara cerai gugat dan cerai talak serta mengkaji lebih dalam mengenai dampak kegagalan mediasi perceraian.

5. Ahmad Afkarus Shofie Ni'amillah (2024) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam skripsi yang berjudul "Faktor Kegagalan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Tahun 2023".³² Penelitian ini membahas terkait kegagalan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dan faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi perkara perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data

³²Ahmad Afkarus Shofie Ni'amillah, "*Faktor Kegagalan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1a Tahun 2023*" (Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://Repository.Unissula.Ac.Id/34113/>.

melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan Hakim dan Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan metode yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis ini membahas upaya dalam meminimalisir kegagalan mediasi perceraian sedangkan penulis mengkaji mengenai dampak kegagalan jika mediasi perceraian tersebut gagal. Perbedaan berikutnya adalah penulis mewawancarai Para Pihak yang bermediasi dan Mediator yang ada di Pengadilan Agama Sampit sedangkan penelitian ini hanya mewawancarai mediator saja.

G. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi masing-masing bab yang akan diuraikan lagi menjadi beberapa sub-bab:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian dan dijadikan landasan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Teori tersebut adalah mediasi dan perceraian.

Bab III Metode Penelitian, hal ini meliputi jenis penelitian, metodologi, tempat penelitian, data dan sumbernya, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, memberikan penjelasan rinci mengenai data penelitian lapangan, disertai gambaran lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, simpulan dari penelitian serta saran rekomendasi yang membangun ditampilkan pada bab ini.